



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 504 /2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BANTUAN BENIH SAYURAN, MULSA, PUPUK, BAHAN KIMIA, SEPEDA MOTOR RODA 3 (TIGA), ALAT PEMADAM API RINGAN, MESIN RICE POLISHER, TIMBANGAN BERAS, KEMASAN BERAS DAN KARUNG GABAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI, KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK WANITA TANI LINGKUP BIDANG KETAHANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan kelancaran program pada kegiatan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Bantuan Benih Sayuran, Mulsa, Pupuk, Bahan Kimia, Sepeda Motor Roda 3 (tiga), Alat Pemadam Api Ringan, Mesin Rice Polisher, Timbangan Beras, Kemasan Beras dan Karung Gabah Kepada Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani Lingkup Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Bantuan Benih Sayuran, Mulsa, Pupuk, Bahan Kimia, Sepeda Motor Roda 3 (tiga), Alat Pemadam Api Ringan, Mesin Rice Polisher, Timbangan Beras, Kemasan Beras dan Karung Gabah Kepada Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani Lingkup Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketahanan pangan, mendukung pengolahan, pengangkutan hasil panen dan pemeliharaan lambung pangan serta meningkatkan kualitas serta nilai jual produk pangan.
- KETIGA** : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
- KEEMPAT** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.




- KELIMA** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Desember 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 504 /2025
 TANGGAL 18 Desember 2025.

DAFTAR PENERIMA HIBAH BANTUAN BENIH SAYURAN, MULSA DAN PUPUK KEPADA
 KELOMPOK TANI PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN
 LINGKUP BIDANG KETAHANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN
 PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Nama : Ajiniansyah Kelompok Tani Meho Sejati	Desa Panaan	- Pupuk NPK Mutiara 50 kg - Mulsa - Benih Tomat - Benih Cabe - Benih Sawi - Benih Seledri - Benih Terong	10 Zak 10 Roll 90 Bungkus 90 Bungkus 60 Bungkus 60 Bungkus 60 Bungkus
2	Nama : Sapriansyah Kelompok Tani Suka Damai	Desa Pampanan	- Pupuk NPK Mutiara 50 Kg - Mulsa - Benih Tomat - Benih Cabe - Benih Sawi - Benih Seledri - Benih Terong	10 Zak 10 Roll 90 Bungkus 90 Bungkus 60 Bungkus 60 Bungkus 60 Bungkus

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	↓
KABID/KABAG	↓
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KADIS/KABAN	↓



BUPATI TABALONG,




MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 504 /2025
 TANGGAL 18 Desember 2025


DAFTAR PENERIMA HIBAH BANTUAN BENIH SAYURAN, MULSA DAN POLIBAG
 KEPADA KELOMPOK DESA MANDIRI PANGAN PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN,
 PEMUTAKHIRAN DAN ANALIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
 LINGKUP BIDANG KETAHANAN PANGAN PADADINAS KETAHANAN PANGAN,
 PERIKANAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Nama : Fitria Ningsih Kelompok Tani Srikandi	Desa Masingai I Kec. Upau	- Mulsa - Polibag - Benih Tomat - Benih Cabe - Benih Terong - Benih Kangkung	2 Roll 4 Kg 30 Bungkus 30 Bungkus 30 Bungkus 30 Bungkus
2.	Nama : Sumarah Wisnudyanti Kelompok Tani Mekar Wati	Desa Masingai I Kec. Upau	- Mulsa - Polibag - Benih Tomat - Benih Cabe - Benih Terong - Benih Kangkung	2 Roll 4 Kg 30 Bungkus 30 Bungkus 30 Bungkus 30 Bungkus
3.	Nama : Norhidayat Kelompok Tani Karya Bersama 1	Desa Puain Kanan Kec. Tanta	- Mulsa - Polibag - Benih Tomat - Benih Cabe - Benih Terong - Benih Kangkung	2 Roll 4 Kg 30 Bungkus 30 Bungkus 30 Bungkus 30 Bungkus

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


 MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 584 /2025
 TANGGAL 18 Desember 2025.

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH BANTUAN BENIH SAYURAN, PUPUK DAN BAHAN KIMIA KEPADA KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK WANITA TANI PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL LINGKUP BIDANG KETAHANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Nama : Hariyanto KWT Pamarangan Kiwa Jaya	Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung	- APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik	30 kg 15 kg 35 botol 20 liter 29.1 kg 30 bungkus 40 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 100 pot 65 pot 40 bungkus 50 zak 20 kg
2.	Nama : Rusy Ruansyah Kelompok Tani Sido Makmur	Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak	- APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung	30 kg 15 kg 35 botol 20 liter 29.1 kg 30 bungkus 40 bungkus

			<ul style="list-style-type: none"> - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik 	<p>30 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 100 pot</p> <p>65 pot</p> <p>40 bungkus 50 zak 20 kg</p>
3.	Nama : Agus Sandi Kelompok Tani Tunas Muda Berkarya	Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak	<ul style="list-style-type: none"> - APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik 	<p>30 kg 15 kg 35 botol</p> <p>20 liter</p> <p>29.1 kg 30 bungkus 40 bungkus</p> <p>30 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 100 pot</p> <p>65 pot</p> <p>40 bungkus 50 zak 20 kg</p>
4.	Nama : Marhani Kelompok Tani Maburai III	Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak	<ul style="list-style-type: none"> - APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri 	<p>30 kg 15 kg 35 botol</p> <p>20 liter</p> <p>29.1 kg 30 bungkus 40 bungkus</p> <p>30 bungkus 30 bungkus 30 bungkus</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik 	<p>100 pot</p> <p>65 pot</p> <p>40 bungkus 50 zak 20 kg</p>
5.	Nama :Rusli Kelompok Tani Karya Subur	Desa Mangkusip Kecamatan Tanta	<ul style="list-style-type: none"> - APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik 	<p>30 kg 15 kg 35 botol</p> <p>20 liter</p> <p>29.1 kg 30 bungkus 40 bungkus</p> <p>30 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 100 pot</p> <p>65 pot</p> <p>40 bungkus 50 zak 20 kg</p>
6.	Nama : Ahmad Husain Kelompok Tani Karya Maju	Desa Mangkusip Kecamatan Tanta	<ul style="list-style-type: none"> - APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat 	<p>30 kg 15 kg 35 botol</p> <p>20 liter</p> <p>29.1 kg 30 bungkus 40 bungkus</p> <p>30 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 100 pot</p>




			seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik	65 pot 40 bungkus 50 zak 20 kg
7.	Nama : Suprihatin Kelompok Tani Suka Maju	Desa Kambitin RT 01 Kecamatan Tanjung	- APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik	30 kg 15 kg 35 botol 20 liter 29.1 kg 30 bungkus 40 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 100 pot 65 pot 40 bungkus 50 zak 20 kg
8.	Nama : Wulandari KWT Anugrah	Desa Kambitin RT 01 Kecamatan Tanjung	- APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas,	30 kg 15 kg 35 botol 20 liter 29.1 kg 30 bungkus 40 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 30 bungkus 100 pot

			<ul style="list-style-type: none"> temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik 	<p>65 pot</p> <p>40 bungkus</p> <p>50 zak</p> <p>20 kg</p>
9.	Nama : Ismidi Kelompok Tani Sumber Rejeki	Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung	<ul style="list-style-type: none"> - APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik 	<p>30 kg</p> <p>15 kg</p> <p>35 botol</p> <p>20 liter</p> <p>29.1 kg</p> <p>30 bungkus</p> <p>40 bungkus</p> <p>30 bungkus</p> <p>30 bungkus</p> <p>30 bungkus</p> <p>100 pot</p> <p>65 pot</p> <p>40 bungkus</p> <p>50 zak</p> <p>20 kg</p>
10.	Nama : Sugiyanto Kelompok Tani Maju Bersama	Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung	<ul style="list-style-type: none"> - APH Tricodherma - Kapur Pertanian - Pengurai Kompos/EM4 - Pestisida Nabati dan APH - Pupuk NPK - Benih Bunga Kol - Benih Cabai Besar - Benih Kangkung - Benih Sawi - Benih Seledri - Tanaman Biofarmaka (tanaman obat seperti jahe, lengkuas, temulawak, serai dll) 	<p>30 kg</p> <p>15 kg</p> <p>35 botol</p> <p>20 liter</p> <p>29.1 kg</p> <p>30 bungkus</p> <p>40 bungkus</p> <p>30 bungkus</p> <p>30 bungkus</p> <p>30 bungkus</p> <p>100 pot</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman sayuran (Lombok, tomat, terong dan timun) - Benih terong - Pupuk Kandang - Pupuk Organik 	<p>65 pot</p> <p>40 bungkus</p> <p>50 zak</p> <p>20 kg</p>
--	--	--	---	--

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI 

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ *JB4* /2025
 TANGGAL *18 Desember 2025*

DAFTAR PENERIMA HIBAH BANTUAN ALAT PEMADAM API RINGAN, TIMBANGAN BERAS, MESIN RICE POLICER, KEMASAN BERAS DAN KARUNG GABAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA LINGKUP BIDANG KETAHANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN ORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Nama : Untung Apriyono Kelompok Tani Sumber Rezeki	Desa Nalui Kec. Jaro	Apar Thematic Liquid 3 Kg	1 UNIT
2.	Nama : Tugiran Gapoktan Usaha Bersama	Desa Masingai II Kec. Upau	Apar Thematic Liquid 3 Kg	1 UNIT
3.	Nama : Saipani Kelompok Tani Akur Banar	Desa Usih Kec. Bintang Ara	Apar Thematic Liquid 3 Kg	1 UNIT
4.	Nama ; Itar Kelompok Tani Bangkiling Maju Bersama	Desa Bangkiling Kec. Banua Lawas	Timbangan Manual Beras 200 Kg	1 UNIT
5.	Nama : Saipani Kelompok Tani Akur Banar	Desa Usih Kec. Bintang Ara	Timbangan Manual Beras 200 Kg	1 UNIT
6.	Nama : Ahmad Shodiq Kelompok Tani Harapan Makmur	Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya	Timbangan Manual Beras 200 Kg	1 UNIT
7.	Nama : Halikin Gapoktan Maju Bersama	Desa Banua Rantau Kec. Banua Lawas	Mesin Rice Poliser (Mesin Pemutih Beras)	1 UNIT
8.	Nama : Mansyah Kelompok Tani Maluput	Desa Lumbang Kec. Muara Uya	- Kemasan Beras 5 kg - Karung 50 kg	800 Lembar 500 Lembar
9.	Nama : Tugiran Gapoktan Usaha Bersama	Desa Masingai II Kec. Upau	- Kemasan Beras 5 kg - Karung 50 kg	800 Lembar 500 Lembar
10.	Nama : Halikin Gapoktan Maju Bersama	Desa Banua Rantau Kec. Banua Lawas	- Kemasan Beras 5 kg - Karung 50 kg	800 Lembar 500 Lembar

11.	Nama : Yunadi Gapoktan Bangun Banua	Desa Pugaan Kec. Pugaan	- Kemasan Beras 5 kg - Karung 50 kg	800 Lembar 500 Lembar
12.	Nama ; Itar Kelompok Tani Bangkiling Maju Bersama	Desa Bangkiling Kec. Banua Lawas	- Kemasan Beras 5 kg - Karung 50 kg	800 Lembar 500 Lembar
13.	Nama : Abdul Hadi Kelompok Tani Harapan Makmur	Desa Bilas Kec. Upau	- Kemasan Beras 5 kg - Karung 50 kg	800 Lembar 500 Lembar
14.	Nama : Untung Afriono Kelompok Tani Sumber Rejeki	Desa Nalui Kec. Jaro	- Kemasan Beras 5 kg - Karung 50 kg	800 Lembar 500 Lembar
15.	Nama : Murtaji Kelompok Tani Cahaya Muda	Desa Jaro Kec. Jaro	- Kemasan Beras 5 kg - Karung 50 kg	800 Lembar 500 Lembar

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	↓
KABID/KABAG	↓
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KADIS/KABAN	↓

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ *1884* /2025
 TANGGAL *18 Desember 2025*

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH BANTUAN TIMBANGAN BERAS PADA SUB
 KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
 SEGAR ASAL TUMBUHAN LINGKUP BIDANG KETAHANAN PANGAN PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Nama : Murtaji Kelompok Cahaya Muda	Desa Jaro Kec. Jaro	Timbangan Manual Beras 200 Kg	1 UNIT

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>f</i>
KABID/KABAG	<i>B</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>JA</i>
ASISTEN	<i>B</i>
KADIS/KABAN	<i>r</i>

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/504/2025
 TANGGAL 18 Desember 2025


DAFTAR PENERIMA HIBAH BANTUAN SEPEDA MOTOR RODA 3 (TIGA) PADA SUB
 KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN
 PANGAN DAN GIZI KABUPATEN LINGKUP BIDANG KETAHANAN PANGAN
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN, TANAMAN PANGAN
 DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Nama : Abdul Hadi Kelompok Tani Harapan Makmur	Desa Bilas Kec. Upau	- Sepeda Motor Roda 3	1 Unit

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	t
KABID/KABAG	z
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	VA
ASISTEN	f
KADIS/KABAN	R

BUPATI TABALONG,


 MUHAMMAD NOOR RIFANI